

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENULISAN NAMA
PADA AKTA KELAHIRAN ANAK
(STUDI PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)**

TESIS



oleh :

Nama : YENI RIYATI
NIM : 21302100081
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (Mkn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENULISAN NAMA
PADA AKTA KELAHIRAN ANAK
(STUDI PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



oleh :

YENI RIYATI

NIM : 21302100081

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (Mkn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENULISAN
NAMA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK
(STUDI PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)**

TESIS

oleh :

Nama : YENI RIYATI

NIM : 21302100081

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. SRI KUSRIYAH, S.H., M.H.

NIDN. 0615076202

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (MKn)



DR. SAWADE HAFIDZ, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENULISAN
NAMA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK
(STUDI PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)**

TESIS

oleh :

YENI RIYATI

NIM : 21302100081

Program Studi : Kenotariatan


Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 3 MARET 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Hj. Siti Rodhryah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN. 0613066101


Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.S., M.Hum.

NIDN. 0615076202

Anggota




Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 8905100020

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Wafiq Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YENI RIYATI
NIM : 21302100081
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Perubahan Penulisan Nama Pada Akta Kelahiran Anak (STUDI PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)”

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkadang ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang Menyatakan,



YENI RIYATI

21302100081

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YENI RIYATI
NIM : 21302100081
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :
"Implikasi Yuridis Terhadap Perubahan Penulisan Nama Pada Akta Kelahiran Anak (STUDI
PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)" Dan menyetujuinya menjadi hak milik
Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk
disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau
media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan
hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas
Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Februari 2023
Yang Menyatakan



YENI RIYATI
21302100081

MOTTO

HAKIKAT PENDIDIKAN

ADALAH

KEMAUAN DAN KEMAMPUAN

UNTUK MENDIDIK DIRI SENDIRI

APABILA KITA INGIN DIHARGAI

BELAJARLAH MENGHARGAI ORANG LAIN

TERLEBIH DAHULU



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Dari hati yang jernih dan perasaan yang tulus

Saya persembahkan tesis ini

Kepada:

kedua anakku tercinta, bapak dan ibu penulis, adikku

sahabat dan tim ku di kantor advokat

Teman-teman di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (M.Kn),sahabat dan tim



KATA PENGANTAR

Rasanya tiada ungkapan yang paling pantas penulis utarakan kecuali Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat izin dan petunjuk Dia lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah buat Muhammad Rasulullah SAW, mudah-mudahan penulis mendapat syafaatnya diakhirat kelak.

Sebagaimana lazimnya adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebagai langkah awal pemahaman tesis ini, maka penulis memberikan judul : IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENULISAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan, serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya tesis ini, tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsih, dukungan baik itu moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :


1. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H.,S.E,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (MKn)
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4., selaku penguji tesis.
6. Semua pihak telah membantu penulisan ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semarang, 2023

Penulis



**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENULISAN NAMA
PADA AKTA KELAHIRAN ANAK
(STUDI PENETAPAN NOMOR 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)**

ABSTRAK

Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain yang juga digunakan sebagai tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identitas seseorang, sehingga jika seseorang akan mengubah atau mengganti nama maka memerlukan proses penggantian nama. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan menganalisis perubahan nama pada akta kelahiran anak dalam konsepsi kepastian hukum, serta untuk mengetahui implikasi Yuridis terhadap perubahan penulisan nama pada akta kelahiran anak.

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan normatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang bersumber dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ,ditambah dengan teori negara hukum dan kepastian hukum .

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa prosedur penggantian nama harus dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui di Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses penggantian nama di mulai dari melakukan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Tahap selanjutnya adalah mencatatkan penggantian nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pencatatan dilakukan untuk mendapatkan suatu bukti tertulis, yang berupa catatan pinggir. Dari peristiwa penggantian nama tersebut menimbulkan beberapa implikasi hukum yaitu identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi, tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik, serta setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru.

Kata kunci: *implikasi, yuridis, perubahan nama, akta kelahiran*

**JURIDICAL IMPLICATIONS OF NAME WRITING CHANGES ON
CHILDREN'S BIRTH CERTIFICATES
(STUDY OF DETERMINATION NUMBER 60/PDT.P/2021/PN. Pwt)**

ABSTRACT

Name is a sign that is needed to distinguish one person from another which is also used as a self-identification, as well as identification of a person as a legal subject. The name is a very important identity because the name is a very personal attribute, which has a function as a person's identity, so if someone changes or changes their name, a name change process is needed. Therefore the purpose of this research is to find out the procedure and to analyze the change of name on a child's birth certificate in the conception of legal certainty, as well as to find out the juridical implications of changing the writing of a name on a child's birth certificate.

The approach method used is based on legal research using a normative approach. The type of data used in this study is secondary data, which comes from: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The Pancasila legal state contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains 12 main principles which are the main pillars supporting the establishment of a modern state so that it can be referred to as a rule of law (Rechtsstaat) in its true sense. 4 (four) fundamental things related to the meaning of legal certainty, namely First, that law is positive; Second, that the law is based on facts; Third, that facts must be formulated in a clear manner; Fourth, positive law should not be easily changed.

The results of this study state that the name change procedure must be carried out in several ways, namely through the District Court and the Office of Population and Civil Registry. The process of changing the name starts from applying for a name change at the District Court to get a stipulation. The next step is to register the change of name at the Population and Civil Registration Service, the registration is carried out to obtain written evidence, in the form of marginal notes. From the event of changing the name, several legal implications arise, namely the identity of residents and legal certainty over the ownership of personal documents is protected, does not cause problems with the rights to authentic documents, and after using a new name in exercising rights and carrying out obligations using a new name.


Keywords: implication, juridical, name change, birth certificate

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10

F. Kerangka Teori	
1. Teori Negara Hukum	13
2. Teori Kepastian Hukum	17
G. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan	18
2. Jenis dan Sumber data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Metode Analisa Data	20
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Alat Bukti	22
B. Kajian Umum Akta dan Akta Kelahiran	31
C. Kajian Umum tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL)	
1. Pengertian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL)	39
2. Sejarah singkat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL)	42
3. Peraturan yang berlaku terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL).....	53
4. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DINDUKCAPIL)	57

5. Jenis-jenis Akta Catatan Sipil	63
D. Kajian Umum tentang Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam dan Sejarahnya	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur perubahan nama pada akta kelahiran anak dalam konsepsi kepastian hukum	77
B. Implikasi yuridis terhadap perubahan penulisan nama pada akta kelahiran anak	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Peranan hukum yang besar itu dapat kita lihat dari ketertiban, ketenteraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan manusia, ada suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, sehingga peristiwa itu disebut peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum merupakan tindakan manusia, apabila akal budi manusia dapat mengaturnya, misalnya pembuatan akta, pembuatan perjanjian dan sebagainya. Selanjutnya peristiwa hukum merupakan peristiwa hukum di luar tindakan manusia, manakala manusia tidak kuasa untuk menentukannya, kalau ia berada di luar kemungkinan campur tangan manusia, misalnya : kelahiran, kematian dan daluwarsa.¹ Kelahiran, kematian dan daluwarsa terjadi di luar campur tangan manusia, bahkan manusia dengan akal budinya tidak dapat memberikan pengaruh untuk menentukan. Hal tersebut berupa hukum yang berada di luar kehendak manusia, karena manusia tidak bisa menentukan kapan hal itu

¹ HFA.Volmar, 1990, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, hal. 43.

terjadi, sehingga kesemua itu menimbulkan hak dan kewajiban, dan yang demikian adalah undang-undang yang menentukan.

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.² Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa”, dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dimana konvensi hak anak ini oleh Indonesia disetujui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 28 Agustus 1990. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai

² Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama merupakan hak anak sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan selaku subyek hukum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 5 yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak. Adapun bunyi Pasal 5 adalah “ setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Berdasarkan nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. F.X. Suhardana mengatakan bahwa nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang.³

Tentang nama diatur dalam Pasal 5a s/d Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menentukan tentang nama-nama, perubahan

³ F.X. Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.15.

nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPerdata) tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi. Kemudian ketentuan tersebut diganti oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal 1 angka 17, menentukan: “Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Peristiwa-peristiwa itu merupakan hal yang sangat penting seperti manusia yang telah dilahirkan agar memperoleh kepastian identitas dan asal usul yang sah memerlukan suatu pembuktian, sedangkan untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil. Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah perubahan nama atau penggantian nama dalam akta kelahiran. Pencatatan itu akan dirasa menjadi sangat penting bagi yang bersangkutan apabila suatu ketika peristiwa hukum tersebut memerlukan pembuktian, misalnya alat bukti diri yang diakui oleh hukum dan berlaku universal dalam bentuk akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkedudukan di tiap-tiap Kabupaten atau Kota.

Peristiwa penggantian nama merupakan salah satu bagian dari administrasi kependudukan, oleh karena itu perubahan nama atau penggantian nama harus dengan penetapan pengadilan negeri. Untuk selanjutnya penetapan pengadilan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan. Pada masa penjajahan Kolonial Belanda pencatatan sipil telah dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dinamakan *Burgerlijk Stand* (BS) atau Kantor Catatan Sipil yang sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sejalan dengan adanya penggolongan penduduk pada jaman Hindia Belanda, maka Pemerintah Hindia Belanda pun di dalam penyelenggaraan catatan sipil mendasarkan pada penggolongan penduduk tersebut. Adapun yang mendapat pelayanan catatan sipil adalah:

1. Golongan Eropa, yang diatur dengan *Staatblad* Tahun 1849 Nomor 25.
2. Golongan Tionghoa, yang diatur dengan *Staatblad* Tahun 1917 Nomor 130 Jo *Staatblad* Tahun 1919 Nomor 18.
3. Golongan orang-orang Indonesia yang bergelar bangsawan (kecuali yang bergelar Mas) dan pegawai sipil pemerintah yang bergaji minimal 100 gulden sebulan di samping para tentara, yang diatur dengan *Staatblad* Tahun 1920 Nomor 751 Jo. *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 564.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di dalam penyelenggaraan catatan sipil berlangsung sebagaimana biasa pada waktu penjajahan Kolonial Belanda. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 2 Aturan peralihan Undang-

undang Dasar 1945, yaitu menggunakan ketentuan kolonial (*Burgerlijk Wet Book* dan *Reglement* Catatan Sipil).

Peraturan-peraturan kolonial mengenai penggolongan-penggolongan penduduk dianggap tidak sesuai dengan perjuangan dan martabat bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 1966 dikeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/U/IN/1966, yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil di Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras atau golongan. Instruksi ini merupakan tonggak sejarah penting bagi perkembangan catatan sipil di Indonesia, di samping itu secara politis instruksi ini berimplikasi positif bagi proses integrasi nasional.

Nama sebagai identitas dari setiap orang yang digunakan menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain, selain itu nama merupakan hal yang penting karena dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum, sehingga jika ada salah nama dalam kartu identitas seseorang perlu untuk segera diganti dan diurus.⁴ Pengurusan pergantian nama pada seseorang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tahap pertama seseorang yang akan mengganti nama adalah melakukan permohonan di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, setelah mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri, maka untuk ketahap kedua yaitu ke Dinas

⁴Novita Trianto Hasibuan, "Harapan Orang Tua Memberi Nama Anak di Daerah Mandialing". *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2017

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan pergantian nama dan akan memperoleh akta baru untuk pergantian nama baru yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dideskripsikan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta Catatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Banyak orang tua yang mengganti nama anaknya dikarenakan oleh berbagai sebab, seperti anak tersebut sering sakit-sakitan dikarenakan memakai nama tersebut, atau orang tua berasumsi untuk mengganti atau menambahkan nama anak mereka pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan kepentingannya masing-masing. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Penetapan Nomor 60/PDT.P/2021/PN. Pwt, yang intinya bahwa pemohon (Jumantoro), memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto agar merubah nama atau menambahkan nama kepada nama anak pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran No. 3302-LT- 03122013-0182 dari Suhail menjadi Suhail Ath Thalibi dengan alasan agar nama buyut anak pemohon tercantum dalam nama anak pemohon. Oleh karena itu, maka berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PENULISAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 60/Pdt.P/2021/PN. Pwt).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perubahan nama pada akte kelahiran dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap perubahan penulisan nama pada akte kelahiran anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perubahan nama pada akta kelahiran anak dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Yuridis terhadap perubahan penulisan nama pada akta kelahiran anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya prosedur perubahan nama pada akta kelahiran anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Notaris

Manfaat akta kelahiran bagi notaris ialah sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas diri seorang yang berguna juga sebagai bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah.

- b. Bagi Disdukcapil

Manfaat akta kelahiran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ialah untuk kepastian hukum dan sebagai bukti tertulis bahwa semua akta-akta yang didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang tidak dapat dibantah oleh pihak lain.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat akta kelahiran bagi Pemerintah, dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memberikan payung hukum kepada Notaris terhadap kebenaran identitas dan tanda tangan penghadap kaitannya dengan pembuatan akta.

d. Bagi Masyarakat

Manfaat akta kelahiran bagi masyarakat adalah bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.

1. Implikasi yuridis

Definisi implikasi dalam bahasa Indonesia adalah dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu.⁵ Sedangkan yuridis

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website <https://www.com>
>detik.jabar>Berita tanggal 22 November 2022 pukul 12.00 WIB

diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶ Implikasi yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak yang ditetapkan oleh undang-undang akibat melakukan perubahan penulisan nama.

2. Perubahan penulisan nama

Perubahan adalah proses yang wajar dan alamiah sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Perubahan akan mencakup suatu sistem sosial dalam bentuk organisasi sosial yang ada di masyarakat.⁷

Perubahan nama yakni pergantian dari nama lama seorang jadi identitas terkini lewat kebijakan norma penyampaian permintaan pertukaran ataupun perubahan identitas.⁸ Perubahan penulisan nama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggantian nama seseorang sebagai identitas diri yang dilakukan melalui penetapan hakim pengadilan negeri dan diatur prosedurnya dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Akta kelahiran

Akta Kelahiran yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang yang memberi kepastian hukum dan sahnyalah kelahiran

⁶ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses tanggal 22 November 2022 pukul 13.00 WIB

⁷ <https://jagokata.com>arti-kata>perubahan> diakses tanggal 22 November 2022 pukul 13.00 WIB

⁸ Putu Gede Surya Dharma Sadana, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Arthanaya, Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang Di Kabupaten Badung, Jurnal Preferensi Hukum Vol.3,No.1, Maret 2022, ISSN: 2746-5039, hal.155-160, diakses melalui webside <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160> tanggal 22 November 2022 pukul 13.00 WIB

seseorang.⁹ Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi tentang informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.¹⁰ Akta Kelahiran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

4. Anak

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki usia dari 0 sampai 18 tahun.

⁹ I Nyoman Budi Jaya dan Nico Ngani, 1984, *Cara Untuk Memperoleh Akta Catatan Sipil Seri Hukum Perdata I*, Liberty, Yogyakarta, hal.36

¹⁰ Henry Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Visimedia, Jakarta, hal. 14.

F. Kerangka Teori

1. Teori negara hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:¹¹

“Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.”

Menurut Miriam Budiardjo yang disitir oleh Sri Kusriyah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, bahwa:¹²

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Menurut Julius Stahl, ada empat elemen ciri negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.

Sementara itu A.V. Dicey menyebutkan ciri penting negara hukum, sebagai

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, hal. 153- 154.

¹² Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, Unissula Presss, Semarang, hal.58

berikut:¹³

- 1) Supremacy of Law.
- 2) Equality before the Law.
- 3) Due Process of Law

Bahkan oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Adapun teori Negara hukum Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

Lahirnya konsep negara hukum di setiap negara, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya tidaklah sama. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi, sosial dan budaya dari masing-masing negara tersebut. Konsep negara hukum barat, *rechtsstaat* lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial menentang absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Keinginan untuk merdeka dalam hal ini sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alenia II yang

¹³ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hal. 9.

menyatakan bahwa:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.”

Konsep negara hukum Indonesia mempunyai keistemewaannya tersendiri yang terkait dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia yang pluralis, sehingga konsep Negara Hukum Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang sesuai dengan keadaan pada saat ini serta harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan berlandaskan pada cita-cita negara Indonesia modern. Adapun cita-cita bangsa dan negara Indonesia adalah bertujuan untuk:

- 1) Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴

Unsur negara hukum Pancasila yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Supremasi Hukum (*supremacy of law*); (3) Pemerintahan berdasarkan hukum; (4) Demokrasi; (5) Pembatasan kekuasaan negara; (6) Pengakuan dan

¹⁴ [https://repository.uksw.edu>bitstream.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream.pdf) diakses tanggal 26 November 2022 pukul 16.00 WIB

perlindungan HAM; (7) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); (8) Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka; (9) Peradilan Tata Usaha Negara; (10) Organ-organ Eksekutif Independen (11) Transparansi dan kontrososial (12) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Negara. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.¹⁵

Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maksudnya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur,

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

dan berbagai peraturan lainnya.

Kemudian Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat didasarkan kepada suatu Undang-Undang Dasar. Dari pernyataan tersebut Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Menurut konsep negara demokrasi konstitusional, kekuasaan penyelenggaran negara dibatasi oleh konstitusi. UUD Negara Republik Indonesia 1945 itu merupakan konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Berdasarkan rumusan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, terkandung hakikat dan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan melalui aturan yang ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, pembatasan kekuasaan dengan melindungi hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui sistem demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat akan melahirkan sistem demokrasi).

2. Teori kepastian hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁶ Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Beliau mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 847.

hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada.¹⁸ Artinya

¹⁷ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 30 September 2022, Pukul 09:50 WIB

¹⁸ Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja", Jurnal Akta Vol.4 No.2 Juni 2017: 283-288, hlm.284

mengkaji norma-norma yang mengatur tentang perubahan penulisan nama, tentang akte kelahiran.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder , yang berupa :

- 1). bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
 - d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 jo. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2). Bahan hukum sekunder yakni disertasi, jurnal yang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- 3). Bahan hukum tersier yang berupa Kamus hukum, Ensiklopedi, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menampilkan data dan mengkaji bahan-bahan hukum secara proposional sesuai dengan sumber hukumnya.¹⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif artinya suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif,²⁰ maksudnya dengan memberikan penafsiran terhadap data yang sudah diperoleh dianalisis dengan teori Negara hukum dan kepastian hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.²¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan tesis yang sistimatis, maka penulis membagi tesis ke dalam empat bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

¹⁹ Setiono. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Pascasarjana UNS : Surakarta , Hlm : 45

²⁰ Ibid

²¹ Tetti Samosir, Indah Harlina, Fiihari Miftakhul Akbar, *The Legal Implications of Forgery Sale & Purchase Binding Agreement by Notary Public*, Jurnal Akta, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021, hal.440

- Bab I Berisi pendahuluan. Untuk menggambarkan pembahasan bab selanjutnya secara komprehensif, penulis membagi bab ini ke dalam sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian praktis maupun teoritis, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
- Bab II Merupakan bab kajian teori yang memuat pembahasan mengenai a. Kajian Umum tentang Alat Bukti ; b. Kajian Umum tentang Akta yang didalamnya akan diuraikan Akta Kelahiran; c. Kajian Umum tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang didalamnya akan diuraikan Pengertian Catatan Sipil, Sejarah singkat Catatan Sipil, Peraturan yang berlaku terhadap Catatan Sipil, Tugas dan Fungsi Catatan Sipil, Jenis-jenis Akta Catatan Sipil; d. Kajian Umum tentang Akta Kelahiran Dalam Perspektif hukum Islam termasuk sejarahnya.
- Bab III Merupakan bab yang akan membahas hasil penelitian dan pembahasan, implikasi yuridis terhadap perubahan penulisan nama pada akta kelahiran anak, yaitu prosedur perubahan nama pada akta kelahiran anak dalam konsepsi kepastian hukum; dan implikasi yuridis terhadap perubahan penulisan nama pada akta kelahiran anak.
- Bab IV Adalah bab penutup, yang akan memuat simpulan hasil tesis, dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Umum tentang Alat Bukti

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.²²

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori :²³

1. *Oral evidence*

- a. Perdata (kesaksian, pengakuan, dan sumpah)
- b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

2. *Documentary evidence*

- a. Perdata (surat dan persangkaan)

²² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Asas-Asas Pembuktian Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal.120

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 100

b. Pidana (surat dan petunjuk)

3. *Material evidence*

a. Perdata (tidak dikenal)

b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti khusus)

4. *Electronic evidence*

- a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.
- b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.
- c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Sedangkan Michael Chissick dan Alistair Kelman mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu:²⁴

- a. *Real Evidence* Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.
- b. *Hearsay Evidence* Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang ke

²⁴ Michael Chissick And Alistair Kelman, 1999, *Electronic Commerce Law And Practice*, Sweet & Maxwell, New York, hal. 326

dalam komputer.

- c. *Derived Evidence*, merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*.

Adapun menurut KUHPerdara maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas :

1. Bukti tulisan atau surat bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdara. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan, antara lain:

- 1) Menurut A. Pitlo, “alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.”²⁵
- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo, “alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

²⁵ A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, hal. 51

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”²⁶

- 3) Menurut Teguh Samudera, “surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.”²⁷
- 4) Menurut H. Riduan Syahrani, “alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.”²⁸

Dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari :

- a. Akta. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian, unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani. Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi,
 - a) Akta berfungsi sebagai formalitas kausa. Suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila

²⁶ Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 36.

²⁷ Ibid, hal.37

²⁸ H. Riduan Syahrani, 2000, *Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 91

perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.²⁹

- b) Akta berfungsi sebagai alat bukti. Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti, artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti.
- c) Akta berfungsi sebagai probationis kausa. Akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Akta ini dapat dibagi lagi ke dalam akta autentik, dan akta di bawah tangan.³⁰

Akta autentik diatur dalam Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1868 KUHPerduta. Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, mengatakan bahwa:³¹

Akta yang dibuat notaris mempunyai kekuatan hukum sempurna, karena dibuat dalam bentuk akta autentik. Dalam pembuatan akta autentik hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun semua syarat dan unsur-unsur akta autentik telah terpenuhi, suatu akta autentik dapat dikatakan autentik jika akta tersebut sepanjang tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan keautentikan akta tersebut dan seorang itu tidak dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat, maka Akta itu tetap dianggap berasal dari pejabat yang berwenang dan sah demi hukum. Sebaliknya jika akta tersebut

²⁹ M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.564.

³⁰ Ibid, hal.365

³¹ Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, op cit, hlm.285

dapat dibuktikan oleh pihak lain, ternyata cacat, maka demi hukum, akta tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Akta notaris dapat dibatalkan karena jika ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta notaris. Pembatalan Akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri.

Sedangkan akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 286 ayat (1) RBg, dan Pasal 1874 KUHPerdota. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta autentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti lahir atau kekuatan bukti keluar yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

b. Tulisan bukan akta

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tetapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari.

2. Bukti dengan saksi-saksi

Menurut S. M. Amin, kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.³² Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang

³² Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 60

disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.³³

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal, ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPerdara, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

3. Persangkaan-persangkaan

Alat pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.³⁴

4. Pengakuan

- 1) Menurut A. Pitlo, “pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan”.³⁵

³³ Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 51.

³⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal.68

³⁵ A. Pitlo, op cit, hlm 150.

- 2) Menurut S. M. Amin, “pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan (dalil) lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan (didalilkan), atau hanya salah satu atau lebih daripada satu hal-hal yang didakwakan (didalilkan).”³⁶
- 3) Menurut Sudikno Mertokusumo, “pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.”³⁷

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu pembenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.

5. Sumpah

³⁶ Hari Sasangka, op cit, hlm. 102.

³⁷ Ibid.

Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya, yaitu antara lain :

- 1) Menurut A. Pitlo, “Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan.”³⁸
 - 2) Menurut Sudikno Mertokusumo, “Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.”³⁹
 - 3) Menurut M. H. Tirtaamidjaja, “Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.”⁴⁰
 - 4) Menurut Krisna Harahap, “Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa.”⁴¹
6. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBg/153 HIR. Suatu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan :⁴²

- 1) selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat,

³⁸ A. Pitlo, op cit, hlm. 172.

³⁹ Teguh Samudera, op cit, hlm. 95

⁴⁰ Hari Sasangka, op cit, hlm. 113.

⁴¹ Krisna Harahap, op cit, hlm. 100.

⁴² Hari Sasangka, op cit, hlm. 129.

- 2) letak suatu bangunan yang disengketakan,
- 3) barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan,
- 4) suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

7. Keterangan ahli

Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (2) dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah non hukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

B. Kajian Umum Akta dan Akta Kelahiran

Akta secara etimologi berasal dari bahasa belanda yaitu *acte* dan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Terdapat dua pengertian umum berkenaan dengan kata akta secara etimologi, yaitu:

1. Suatu perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum

tertentu, yaitu perbuatan tulisan yang ditujukan untuk pembuktian.⁴³

S.J Fockema Andreae dalam bukunya *Rechtsgeleerd Handwoorddd Eniboek*, kata akta berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *gesschrift* (surat).⁴⁴ Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoebidio dalam bukunya kamus hukum, *akta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁴⁵ Kemudian menurut A. Plito, dalam bukunya yang berjudul pembuktian dan daluwarsa terjemahan M. Isa Arif, berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat⁴⁶. Akta ialah surat atau dokumen yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak serta di tanda tangani oleh pejabat berwenang dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁴⁷

Pengertian Akta menurut Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah:

Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi keduabelah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai

⁴³ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205711006/bab2.pdf>.diakses tanggal 10 Oktober 2022 pukul 20 WIB

⁴⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36987/4/Chapter%20II.pdf>. diakses tanggal 10 Oktober 2022 pukul 20 WIB

⁴⁵ R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 9. Selanjutnya disebut Subekti, *Kamus Hukum*.

⁴⁶ A. Plito, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arif, Intermasa, Jakarta, hal.52. Selanjutnya disebut A. Plito, *Pembuktian dan Daluwarsa*.

⁴⁷ Randa Puang Victorianus, 2011, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana daiam Penjatuhan Putusan Pailit*, Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, Bandung , hal. 2

pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”⁴⁸.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁹ Berdasarkan pemaparan diatas ada dua pengertian akta, yaitu surat dan perbuatan, maka untuk pembahasan yang selanjutnya akta yang dimaksud adalah dalam arti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukan sebagai alat bukti.

Kelahiran merupakan peristiwa kehidupan pertama yang dialami oleh setiap manusia dan oleh karenanya melekatlah hak pertamanya sebagai manusia yang sah (legal).

Kasdu dalam bukunya yang berjudul *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan* mengemukakan pengertian kelahiran sebagai berikut:⁵⁰

Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dari mulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari-ari.

Selanjutnya Mochtar dalam bukunya yang berjudul *Sinopsis Obstetri : Obstetri Fisiologi dan Obstetri Patologi* yang memandang bahwa kelahiran adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (janin + ari) yang dapat hidup ke dunia luar,

⁴⁸ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=71027>. diakses tanggal 10 Oktober 2022 pukul 20 WIB

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 43. Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*.

⁵⁰ Kasdu, *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan*, 2001, hal. 114. Selanjutnya disebut Kasdu, *Info Lengkap Kehamilan*

dari rahim melalui jalan lahir atau dengan jalan lain.⁵¹ Sedangkan menurut Foster dalam bukunya yang berjudul *Antropologi Kesehatan* menyatakan bahwa : Kelahiran merupakan waktu-waktu sakit dan penderitaan, pendarahan, dan keluarnya cairan tubuh dengan ancaman kematian yang senantiasa ada.⁵² Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kelahiran merupakan rangkaian dari tiga tahap, dimulai dengan pembukaan jalan lahir, keluarnya janin, dan pengeluaran plasenta dengan ancaman kematian.

Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran adalah:⁵³

Suatu Bentuk akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi tentang informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran adalah bukti sah yang otentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Lembaga Negara yang berwenang. Selanjutnya Akta kelahiran juga diartikan sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum orang tersebut.

Akta Kelahiran yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang yang memberi kepastian hukum dan sahnya kelahiran seseorang.⁵⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah

⁵¹ Mochtar, 1998, *Sinopsis Obstetri: Obstetri Fisiologi dan Obstetri Patologi*, hal.91. Selanjutnya disebut Mochtar, *Sinopsis Obstetri*.

⁵² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38193/2/Reference.pdf> .diakses 10 Oktober 2022 pukul 21 WIB

⁵³ Henry Siswosoediro, 2008, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Visimedia, Jakarta, hal. 14.

⁵⁴ I Nyoman Budi Jaya dan Nico Ngani, 1984, *Cara Untuk Memperoleh Akta Catatan Sipil Seri Hukum Perdata I*, Liberty, Yogyakarta, hal.36

pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpadiskriminasi.⁵⁵ Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib, sehingga kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁵⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁵⁶ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 8.

merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷ Adapun jenis-jenis Akta Kelahiran sebagai berikut:

a. Akta Kelahiran Umum

Yaitu Kutipan Akta Kelahiran untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan orang asing (termasuk keturunan Eropa, Cina, Indonesia Nasrani maupun Islam dan lain-lain).

b. Akta Kelahiran Dispensasi

Yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang diperuntukan bagi warga Negara Indonesia asli yang tidak tunduk pada ketentuan staatblad dan yang lahir sebelum tanggal 1 Januari 1986.

c. Akta Kelahiran Keterlambatan

Yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang pencatatannya sudah melebihi jangka waktu 60 hari kerja terhitung sejak tanggal atau hari kelahirannya.

Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga, orang yang berkepentingan harus:

- a. Mengumumkan maksud untuk mengubah atau menambah nama keluarganya itu dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 (empat) bulan setelah hari keluarnya pengumuman itu setiap orang

⁵⁷ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

dapat mengumumkan keberatan terhadap perubahan nama keluarga itu kepada Menteri Kehakiman.

- b. Mempunyai surat keterangan dari Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnya tentang keberatan tidaknya pejabat-pejabat tersebut terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu.
- c. Membayar bea meterai yang diwajibkan menurut Peraturan Bea Meterai tahun 1921.
- d. Mempunyai Petikan Akta Kelahiran atau Petikan Akta Perkawinan (pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961).

Nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang dan sebagainya) (KBBI) atau dapat juga diartikan sebagai kata yang berfungsi sebagai sebutan yang menunjukkan orang atau sebagai penanda identitas seseorang. Nama juga merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia. Nama cenderung memiliki nilai karenanya bagi sebagian orang nama memiliki sebuah arti, makna dan doa. Mengingat nama merupakan simbol dari sebuah sebuah arti, seharusnya antara sebutan nama dan arti mempunyai hubungan yang sesuai, karena dapat memberi pengaruh terhadap orang yang diberi nama, baik nama itu mempunyai arti baik, buruk, kuat, sedih dan sebagainya.⁵⁸

⁵⁸ Khadijah.A.Q al-Mutawakkil, 1991, *Nama-nama Indah Untuk Anak Anda*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta , hal.15-16

Perubahan nama atau ganti nama merupakan proses hukum yang dilakukan melalui putusan hakim dan diatur prosedurnya dalam undang-undang. Perubahan nama sebagai peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum alinea ke-3 Undang-undang No 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menjelaskan tentang prosedur perubahan nama dilakukan melalui putusan hakim dan selanjutnya diserahkan kepada UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya prosedur yang harus dilalui di UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil diatur di dalam Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Pasal 93 jo. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 Pasal 53.

Pencatatan ganti nama yang anda maksud di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”) disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk, bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga (“KK”);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (“KTP-el”); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Jadi perubahan atau penggantian nama itu harus dengan penetapan pengadilan untuk selanjutnya dilaporkan pada Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”).

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur, bahwa dalam permohonan harus mencantumkan alasan perubahannya, namun jika berbicara mengenai suatu permohonan pada Pengadilan Negeri (perdata) harus memuat posita dan petitum.

C. Kajian Umum tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)


1. Pengertian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.⁵⁹ Landasan hukum dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

⁵⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat-Jenderal-Kependudukan>, diakses tanggal 10 desember 2022 Pukul 20.00 WIB

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernama Catatan Sipil, adalah suatu lembaga hukum yang mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian seseorang. Lembaga catatan sipil tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkapnyanya dan sejelas-jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian, antara lain:

- a. Kelahiran;
- b. Pengakuan (terhadap kelahiran);
- c. Perkawinan dan perceraian;
- d. Kematian; dan
- e. Izin Kawin.⁶⁰ 

Dalam KUHPerdata, masalah akta catatan sipil diatur dalam Pasal 4

KUH Perdata yang berbunyi:

dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan Umum Perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa Eropa si seluruh Indonesia ada register-register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan dan perceraian dan kematian.

Pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register-register tersebut, dinamakan register pegawai catatan sipil.

⁶⁰ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.63

KUHPerdata tidak memberikan penjelasan tentang pengertian catatan sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 14 dikatakan bahwa "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana."

Peristiwa penting (*belangrijke feit*) yang dimaksudkan dalam unsur pengertian tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.⁶¹

Catatan Sipil sangat penting dalam lapangan keperdataan, sebab Catatan Sipil dapat menentukan kedudukan hukum seseorang, sehingga orang-orang yang berkepentingan dalam hal yang berhubungan dengan lembaga Catatan Sipil dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum mengenai status seseorang. Adapaun jenis-jenis Akta Catatan Sipil yang ada sekarang tidak akan

⁶¹ Lie Oen Hock dalam Salim HS, 2000, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.42.

terlepas dari peraturan-peraturan Catatan Sipil yang ada sejak tahun 1849, sejalan dengan penggolongan penduduk yang berlaku pada saat itu, yaitu Pasal 131 jo 163 IS. Kemudian tanggal 27 Desember 1966 dengan dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/U/IN/1966, yang menentukan antara lain sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional tidak lagi menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 IS atau *Eropea Nen, Vreemde Oosterlingen Inlanders* pada Kantor Catatan Sipil (BS) di seluruh Indonesia.⁶² Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1983 Pasal 5 ayat (2) Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta sebagaimana dimaksud di atas adalah Lembaga Catatan Sipil yang sekarang bernama Disdukcapil.

2. Sejarah singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil yang kita kenal sekarang merupakan kelanjutan dan peralihan dari sistem yang berlaku pada masa penjajahan Belanda dulu, yang dikenal sebagai *Burgerlijk Stand* yang kemudian diterjemahkan secara bebas menjadi Catatan Sipil. Sebelum bangsa Belanda mengenai Lembaga Catatan Sipil telah dikenal

⁶² Soedjitotjokrowisasto, 1998, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 61

juga di Perancis, yakni sejak Revolusi Perancis kira-kira pada akhir abad XVIII, pada saat itu Belanda merupakan salah satu daerah jajahan Perancis.

Di Perancis sendiri pada saat itu masalah pencatatan atau pendaftaran peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian dilakukan oleh pendeta. Keadaan ini berubah setelah dikeluarkannya Undang-undang tertanggal 20 September 1792 yang memberi tugas kepada pemerintah Kotapraja untuk mengadakan pendaftaran-pendaftaran dimana di dalamnya termuat catatan kelahiran, perkawinan dan kematian warga kotapraja yang bersangkutan, sedangkan pihak-pihak lain dilarang untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi baru *Code Civil* yang mengatur soal ini lebih jauh dan panjang lebar, yaitu pada titel II buku pertama.⁶³

Catatan Sipil dari *Code Civil* itulah yang ditiru oleh KUHPerduta Netherland, yang berdasarkan asas konkordansi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 131 IS ayat 2 KUHPerduta Netherland diterapkan di Hindia Belanda termasuk Catatan Sipil yang terdapat di dalamnya.⁶⁴ Pada masa penjajah Belanda dahulu kegiatan Catatan Sipil ditangani secara langsung oleh Gubernur Jenderal yang juga bertugas pula sebagai pegawai biasa catatan sipil. Dalam perkembangan selanjutnya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kegiatan catatan sipil tidak lagi ditangani oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati atau Walikota, mereka inilah sebagai pegawai biasa catatan

⁶³ Lie Oen Hock, 1961, *Lembaga Catatan Sipil*, Keng Po, Jakarta, hal.2-3

⁶⁴ Soepomo, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.65

sipil yang dalam keadaan tertentu dapat menugaskan pegawai negeri lain untuk melaksanakan atas namanya yang disebut pegawai luar biasa catatan sipil.

Di Indonesia pada jaman Hindia Belanda berdasarkan Pasal 163 ayat 1 IS, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1). Golongan Eropa:

- a. Semua orang Belanda;
- b. Semua orang yang tidak termasuk a, yang asal negaranya terletak di benua Eropa
- c. Semua orang Jepang.
- d. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk a dan b yang di negara asalnya akan tunduk pada hukum kekeluargaan yang pada pokoknya berdasarkan asas-asas yang sama dengan hukum Belanda.
- e. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang yang dimaksud dalam a, b, c yang lahir di Hindia Belanda.

2). Golongan Bumi Putra

Yaitu orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda dan tidak beralih masuk golongan rakyat lain, dan mereka yang semula masuk golongan rakyat lain kemudian mencampurkan diri dengan rakyat Indonesia asli.

3). Golongan Timur Asing (Tionghoa dan Timur Asing lainnya):

Orang-orang yang tidak termasuk ke dalam golongan orang Eropa atau Bumi Putra.

Adanya penggolongan penduduk seperti tersebut di atas, maka jenis-jenis Akta Catatan Sipil yang diterbitkan untuk masing-masing golongan juga berbeda-beda, yaitu:

- 1) Untuk Golongan Eropa ada 5(lima) macam daftar Catatan Sipil, ialah
 - a. Daftar kelahiran
 - b. Daftar pemberitahuan kawin
 - c. Daftar ijin untuk menikah
 - d. Daftar perkawinan dan perceraian
 - e. Daftar kematian.
- 2) Untuk Golongan Tionghoa ada 4 (empat) macam, yaitu:
 - a. Daftar kelahiran
 - b. Daftar untuk menikah
 - c. Daftar perkawinan dan perceraian
 - d. Daftar kematian.
- 3) Untuk Golongan Indonesia (asli) Nasrani di Jawa dan Madura, Minahasa dan Ambon ada 5 (lima) daftar catatan sipil yaitu:
 - a. Daftar Kelahiran
 - b. Daftar pemilihan nama
 - c. Daftar perkawinan
 - d. Daftar perceraian

- e. Daftar kematian.
- 4) Untuk Golongan Indonesia Asli bukan Nasrani di Jawa dan Madura ada 3 (tiga) macam daftar catatan sipil, yaitu:
- a. Daftar kelahiran
 - b. Daftar pemlihan nama
 - c. Daftar kematian.

Khusus untuk orang-orang Indonesia asli ini masih terdapat banyak batasan bagi mereka yang diharuskan mempunyai catatan sipil, yaitu dengan persyaratan tertentu antara lain:

- 1) Mereka berhak memakai salah satu dari pangkat atau gelar bangsawan Indoensia, kecuali mereka memakai gelar Mas.
- 2) Pegawai negeri dengan gaji minimal 100 Gulden
- 3) Opsir-opsir tentang pensiunan
- 4) Semua orang yang menurut Firman Raja tanggal 15 September 1961 No.26 (*Staatblad* 1917 No.12) telah berlaku atau menundukan diri pada sebagian hukum privat Golongan Eropa.
- 5) Turunan laki-laki dari orang tersebut 1,2,3 dan 4.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa kegiatan Lembaga Catatan Sipil semula adalah sangat terbatas. Penduduk yang menikmati pelayanan dari Lembaga atau Kantor Catatan Sipil juga dibatasi. Tidak semua penduduk di Pulau Jawa diperbolehkan berurusan dengan Kantor

Catatan Sipil, demikian pula tidak semua penduduk di kepulauan Indonesia dapat menikmati pelayanan dari Kantor Catatan Sipil.

Apabila keadaan ini dihubungkan dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dengan jelas dan tegas mengatur masalah persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara, yaitu dalam Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sehingga jelas bahwa keadaan semacam ini tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang harus ditafsirkan secara murni dan konsekuen.

Ketertutupan sifat pelayanan yang diberikan oleh Kantor Catatan Sipil ini terus berlanjut sejak awal pemerintahan hingga muncul dan berkembangnya pemerintahan orde baru. Pada tahun 1966 dengan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.31/U/IN/12/1966 Kantor Catatan Sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia dan tidak ada lagi perbedaan penggolongan penduduk seperti sebelumnya melainkan hanya dibedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pada awal tahun 1983 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Adanya Keputusan Presiden tersebut kewenangan penyelenggaraan catatan sipil diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga Induk

Organisasi Catatan Sipil menjadi jelas yang dibawah Departemen Dalam Negeri. Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut secara konkrit di lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya yang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, maka dibentuklah Kantor Catatan Sipil di tiap-tiap Kabupaten atau Kotamadya dalam beberapa tipe organisasi yang terdiri dari tipe A, B dan C. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil termasuk perangkat wilayah yang bertugas membantu Bupati atau Walikota Kepala daerah selaku wakil pemerintahan Pusat. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Kantor Catatan Sipil bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Secara garis besar aturan tentang Catatan Sipil dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa sebelum Indonesia merdeka berlaku aturan kolonial Belanda yaitu : *جامعته سلطان أبجوج الإسكندرية*

- 1) Bagi bangsa Eropa diatur dalam S.1849 No. 25 dan perubahan-perubahannya.
- 2) Bagi bangsa Thionghoa diatur menurut S.1917 No.130 jo. S. 1919 No. 81 dan perubahan-perubahannya.
- 3) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur menurut S. 1920 No. 751 jo. S. 1927 No.564 dan perubahan-perubahannya.
- 4) Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa diatur menurut S. 1933 No. 75 dan perubahan-perubahannya.

5) Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S. 1886 No. 23 jo. S. 1898 No. 158 dan perubahan-perubahannya.

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang :

- 1) Instruksi Presidium Kabinet Ampera RI No.31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 tentang terbentuknya catatan sipil untuk umum dan penghapusan penggolongan penduduk.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga.
- 3) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/ 4/Kep/12/1966 tentang Ganti Nama WNI yang memakai nama Cina.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 6) Keputusan Presidium RI No.12 tahun 1983 tanggal 27 Oktober 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan secara fungsional berada di bawah Menteri Dalam Negeri sehingga pelaksanaannya lebih terarah.
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 1983 tanggal 27 Oktober 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya yang mendasari terbentuknya Kantor Catatan Sipil tipe A,B dan C.

8) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1984 tanggal 8 Juni 1984 yang merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 yang berisi instruksi agar Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya di seluruh Indonesia dengan keputusan ini (Departemen Dalam Negeri, hal 15).

Landasan hukum tersebut di atas merupakan pedoman yang sangat berarti pada saat ini, sebelum undang-undang catatan sipil yang bersifat nasional ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1983 Pasal 5 ayat (2) Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta sebagaimana dimaksud di atas adalah Lembaga Catatan Sipil. Dalam Keputusan tersebut dikatakan sebagai berikut : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- 1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- 2) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- 3) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- 4) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan/pengesahan anak.
- 5) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian”

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dapatlah ditarik suatu pengertian tentang Akta Catatan Sipil, yaitu suatu surat/catatan resmi yang dibuat oleh pejabat pemerintahan yaitu Pejabat Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil mencatat mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi di dalam keluarga

(seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian) yang kemudian didaftarkan dan dibukukan pada Lembaga Catatan Sipil. Daftar-daftar itulah yang dinamakan akta catatan sipil sedangkan yang diserahkan adalah kutipan Akta Catatan Sipil dan Salinan Akta ada pada Kantor Catatan Sipil yang isinya sama dengan kutipan akta. Akta Catatan Sipil (dalam arti luas) pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

- 1) Register akta (akta dalam arti sempit), yaitu kumpulan berurutan dari lembaran-lembaran dokumen bercatatan yang disimpan instansi penyelenggara pencatatan sipil sebagai buku induk dan sebagai dokumen negara sehingga diperlakukan secara khusus dengan pengamanan yang ketat. Pada register inilah data Pencatatan Sipil tersebut dibuat. Penomoran dilakukan berdasarkan urutan tanggal masuknya dokumen (bukan tanggal peristiwa) dengan menyediakan sejumlah kolom tambahan untuk keperluan rujuk silang dengan pencatatan peristiwa penting yang lain (misalnya dalam Register Akta Kelahiran akan disebutkan juga apabila yang bersangkutan sudah menikah, sementara pernikahannya sendiri dicatat dalam register yang tersedia khusus untuk pernikahan). Register akta inilah yang berfungsi sebagai dokumen otentik pokok yang paling sempurna kekuatan hukumnya. Register ini bersifat permanen dan dirawat abadi.
- 2) Kutipan akta (akta dalam pengertian masyarakat awam sehari-hari), yaitu lembaran dokumen resmi yang dibuat sebagai kutipan sebagian data relevan

yang ada dalam register akta dan dipergunakan bagi keperluan pribadi yang bersangkutan mengenai status hukum (dibawa dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari). Kutipan inilah yang dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan sebagai bukti otentik yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lain. Kekuatannya hanya kalah apabila terbukti berbeda dengan buku registernya, tuntutan hanya diperkenankan atas permintaan pihak yang berwenang dengan menggunakan alasan hukum yang diperkenankan.

- 3) Salinan akta (akta dalam arti formalitas yuridis), yaitu salinan (kopi) dari satu berkas register tertentu baik secara penuh ataupun sebagian, dalam bentuk tiruan data yang sempurna. Keperluannya hanya untuk keperluan pengadilan, mengingat register akta pada prinsipnya tidak boleh dibawa keluar dari ruang penyimpanan, maka untuk kemudahan dibuatkan salinan tersebut.

Sesuai Keputusan Mendagri No. 54 Tahun 1983 tanggal 27 Oktober 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kota, maka setiap kabupaten /kota menindaklanjuti dengan peraturan daerahnya masing-masing tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten. Pengaturan tentang administrasi kependudukan di Indonesia awalnya di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian Undang-undang tersebut dirubah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut,

diatur juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kartu tanda penduduk elektrik selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵ Mengingat betapa besarnya manfaat dokumen kependudukan serta untuk memenuhi hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, maka pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di dalam Pasal 79A yang berbunyi: “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”.

3. Peraturan yang berlaku terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) جامعته سلطان أبجوع الإلا

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Administrasi Kependudukan yang wajib diketahui dan dipahami oleh penyelenggara Administrasi Kependudukan di Indonesia, khususnya di setiap Kabupaten/Kota adalah :

1) Undang-Undang :

⁶⁵ Mahmud, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, No 4, hal. 1692.

- (1) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- 2) Peraturan Pemerintah :
- (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 - (2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Peraturan Presiden :
- (1) Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
 - (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri :

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi.
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- (3) Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 Sistematis, Uraian Dan Cara Perhitungan Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat dari perubahan alamat.
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Permendagri) 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

(14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

(15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(16) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan.

(17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

(18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

4. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) adalah instansi yang berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang melakukan kegiatan pelayanan pemerintahan yang menyangkut kedudukan

hukum seseorang pada suatu saat, yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapaun tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) adalah:

1) Tugas Kantor Catatan Sipil

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas : untuk membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di bidang catatan sipil, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Fungsi Kantor Catatan Sipil:

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte perkawinan.
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kematian.
- e. Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak.

- f. Penyimpanan dan pemeliharaan akte kelahiran, akte perkainan, akte perceraian, akte kematian dan akte pengakuan dan pengesahan anak.
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan.
- h. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Bab 1 keputusan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 1983 Kantor Catatan sipil mempunyai fungsi melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- i. Penyedia dan atau informasi catatan sipil dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan.
- j. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kebijaksanaan pembangunan (Departemen Dalam Negeri, 1985: 27).

Berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia Nomor 31/U/IN/12/1966, dalam rangka refungsional dan revitalisasi di bidang catatan sipil sambil menunggu diterbitkannya undang-undang catatan sipil yang bersifat nasional, telah dikeluarkan beberapa kebijaksanaan terobosan yaitu:

- a. Penetapan Pencatatan perkawinan beda agama

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2223/PUOD tanggal 13 Juni 1991 yang menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri setempat,

yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya yang telah dilaksanakan menurut hukum agama yang disepakati kedua mempelai.

b. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan

Bagi warga Negara Indonesia menghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diatur berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535 PUOD tanggal 25 Juli 1990 yang menegaskan bahwa perkawinan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil apabila perkawinannya telah dilangsungkan menurut hukum agama yang diakui. Pada dasarnya aliran kepercayaan bukan merupakan suatu agama dan para penghayat kepercayaan sebenarnya tidak kehilangan agama asal yang dipeluknya.

c. Pencatat perkawinan bagi imigran gelap

Imigran gelap dapat diklasifikasi dalam dua golongan, yaitu:

- (1) Imigrasi gelap yang masuk ke Indonesia secara tidak sah dengan tidak melalui prosedur keimigrasian yang sah.
- (2) Imigrasi gelap yang masuk ke Indonesia secara tidak sah melalui prosedur keimigrasian, tetapi selama di Indonesia yang bersangkutan tidak pernah melapor dan memperpanjang ijin tinggalnya di Indonesia.

Pencatatan perkawinan imigran gelap di Kantor Catatan sipil akan memberikan peluang memperoleh status yang berdampak negative terhadap kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 474/2257/PUOD tanggal 27 Mei 1986 ditetapkan bagi seseorang yang ternyata menurut penelitian adalah imigran gelap, maka permohonan pencatatan perkawinan dan pencatatan sipil lainnya agar ditolak.

d. Pencatatan perubahan nama

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang perubahan dan atau penambahan nama lengkap, menetapkan bahwa yang berwenang memberikan izin dan atau penetapan perubahan nama adalah Pengadilan Negeri atau Menteri Kehakiman (Departemen Dalam Negeri, 1985: 149-163).

Keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan perubahan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan, antara lain di bidang kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan.

Out put layanan administrasi kependudukan (Admindex) yang dihasilkan oleh Dindukcapil kabupaten/kota bukan hanya KTP-el, Akta Kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK) seperti yang umum kita ketahui. Hasil dari layanan Dindukcapil banyak ragam atau jenisnya. Simak penjelasan

berikut untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Secara garis besar, output layanan Dindukcapil dikelompokkan jadi 2, yakni data kependudukan dan dokumen kependudukan.

(1) Data kependudukan

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana amanat undang-undang Adminduk, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan, di antaranya untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

(2) Dokumen kependudukan

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dindukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Out put terkait dokumen kependudukan jauh lebih banyak lagi, yang jika dikelompokkan menjadi 3 output utama, yakni dalam bentuk kartu, surat, dan akta.

a. Berupa kartu ada 3: KTP-el, KK, dan KIA.

b. Berupa surat ada 14: Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat

Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

c. Berupa akta ada 6: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan,

d. Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak.

Tentu saja dari sekian banyak dokumen itu tidak harus dimiliki semua oleh setiap penduduk karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing orang. Tapi ada beberapa dokumen yang wajib dimiliki oleh semua penduduk, seperti KTP-el, KK, dan Akta Kelahiran. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, silakan langsung ke kantor dinas Dukcapil kabupaten/kota sesuai domisili dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.

5. Jenis-jenis Akta Catatan Sipil

Dalam rangka menerapkan tertib beradministrasi kependudukan, maka perlu adanya bukti otentik dimana sifat bukti itu dapat menjadi pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang. Adapun bukti autentik yang dapat dipergunakan untuk kepastian hukum tentang kedudukan seseorang adalah akta. Menurut Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan, akta dikeluarkan oleh Lembaga Catatan Sipil di daerah setempat. Akta-akta tersebut biasanya dinamakan dengan Akta Catatan

Sipil. Akta Catatan Sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat Negara yakni pejabat Catatan Sipil mengenai peristiwa-peristiwa yang menyangkut kedudukan hukum seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahaan anak atau juga penggantian nama. Peristiwa-peristiwa tersebut didaftar dan dibukukan dalam suatu daftar atau register yang ada pada Lembaga Catatan Sipil. Daftar-daftar atau register itulah yang sebenarnya dinamakan dengan akta catatan sipil dan berisi data-data serta informasi yang lengkap mengenai peristiwa yang dicatatkan tersebut.

Kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan sampai dengan kematian. Dengan menggunakan akta catatan sipil sejarah kehidupan tidak saja untuk yang bersangkutan melainkan juga bagi orang-orang lainnya akan tercatat. Oleh karena itu perlulah seseorang memiliki suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, agar supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian yang dialaminya sejak kelahiran hingga kematiannya. Akta catatan sipil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa sebagaimana tertulis dalam akta itu sendiri, dan membantu atau memperlancar aktivitas pemerintah di dibidang kependudukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1983 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten (Kotamadya), jenis-jenis Catatan Sipil yaitu :⁶⁶

⁶⁶ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata.*, Prestasi Pustaka, Jakarta, dalam Tabir Hukum, diakses 22 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

1) Akta Kelahiran

Pengertian Akta Kelahiran adalah akta yang berkaitan dengan adanya kelahiran, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tujuan akta kelahiran yaitu untuk memudahkan pembuktian di dalam hal kewarisan, sebagai persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan dan persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan. Akta kelahiran ini terdiri atas akta kelahiran umum, akta kelahiran istimewa, akta kelahiran luar biasa dan akta kelahiran tambahan.

a. akta kelahiran umum

Pengertian akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan dengan berdasarkan pada laporan kelahiran, disampaikan di dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan; yaitu 60 hari kerja sejak peristiwa untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Esensi dari akta kelahiran umum ialah disampaikan di dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

b. akta kelahiran istimewa

Pengertian akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan dengan berdasarkan laporan kelahiran, disampaikan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan. Batas waktu lewat yaitu jika melebihi 60 hari.

c. akta kelahiran luar biasa

Pengertian akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada zaman Revolusi yaitu antara 1 mei 1940 sampai dengan 31 desember 1949, dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

d. akta kelahiran tambahan

Pengertian akta kelahiran tambahan adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas orang yang lahir pada tanggal 1 januari 1967 sampai 31 maret 1983, yang tunduk pada *Stb.* 1920 No. 751 *jo Stb.* 1927 No. 564 dan *Stb.* 1933 No. 75 *jo. Stb.* 1963 No. 607.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon di dalam pengurusan akta kelahiran ini meliputi : (1) surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, contohnya dokter, bidan, dukun anak, nahkoda dan pilot pesawat; (2) surat pengantar dari lurah atau kepala desa; (3) surat nikah; (4) surat bukti kewarganegaraan bagi WNA yang telah menjadi WNI dan ganti nama; (5) kartu susunan keluarga; (6) melampirkan dokumen-dokumen asing bagi WNA; dan (7) dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, yaitu : dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak buta huruf, dan berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

2) Akta Perkawinan

Pengertian Akta Perkawinan adalah akta yang berkaitan dengan adanya perkawinan, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini mengeluarkan akta perkawinan

meliputi : (a) kepala KUA bagi yang beragama Islam; dan (2) kepala kantor catatan sipil untuk yang beragama non islam. Akta perkawinan ini memuat antara lain : (a) waktu pelaksanaan, yaitu : hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pelaksanaan perkawinan; (b) nama calon dari pasangan suami-istri; (3) umum; dan (4) agama, pekerjaan dan tempat tinggal (domisili).

3) Akta Perceraian

Pengertian Akta Perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan dari pengadilan. Pejabat berwenang yang dimaksud disini ialah panitera pengadilan Agama atas nama ketua pengadilan agama, sedangkan untuk non islam ialah kantor catatan sipil. Terdapat 2 (dua) persyaratan untuk dapat diterbitkannya akta perceraian bagi yang beragama non islam, yaitu : (1) ada penetapan perceraian dari pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan (2) harus ada kata perkawinan.

Hal-hal yang termuat di dalam akta perceraian ini meliputi : (1) tanggal putusan pengadilan mengenai perceraian; (2) nama pasangan suami istri yang bercerai; (3) tanggal pembuatan akta cerai; dan (4) alasan bubarnya perkawinan.

4) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pengertian Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Konsekuensi logis dari adanya

akta tersebut yaitu akan menimbulkan hubungan hukum antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakuinya berserta ibunya.

5) Akta Kematian

Pengertian Akta Kematian adalah akta yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Kantor Catatan Sipil). Akta kematian ini meliputi : akta kematian umum dan akta kematian khusus.

a. akta kematian umum

Pengertian akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan atas laporan kematian yang belum melewati waktu 10 hari bagi WNI asli dan bagi orang Eropa tiga hari kerja. Syarat untuk mendapatkan akta kematian umum ini meliputi : (1) surat keterangan kematian dari lurah atau kepala desa dan atau rumah sakit; dan (2) akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anaknya, jika ia sudah menikah dan memiliki anak.

b. akta kematian khusus

Pengertian akta kematian khusus adalah akta kematian yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas laporan kematian oleh suami atau isteri, atau keluarga yang telah melewati waktu 10 hari. Syarat untuk mendapatkan akta kematian khusus ini yaitu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat terjadinya kematian. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan negeri ini, pemohon harus membawa atau melampirkan hal-hal berikut : (1) surat kematian dari

lurah atau kepala desa; (2) akta perkawinan dan akta kelahiran anaknya jika telah kawin dan memiliki anak; dan (3) dua orang saksi yang betul-betul mengetahui peristiwa kematian tersebut.

Di dalam akta kematian termuat beberapa hal, antara lain : tanggal kematian, tempat kematian, nama orang yang meninggal dunia. Adapun manfaat dari akta kematian, yaitu : (1) dapat menetapkan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun; (2) menetapkan ahli waris; (3) menetapkan waktu tunggu (iddah) bagi janda yang akan kawin; (4) bukti bebas ijin orang tua bagi perkawinan di bawah umur 21 tahun; dan (5) bagi pemerintah, dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemakaman dan kesehatan.

Adapun jenis-jenis Akta Catatan Sipil berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan :

- 1) Akta Kelahiran, yaitu akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran seorang anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain dalam hal kekeluargaan maupun warisan.
- 2) Akta Kematian adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan.

- 3) Akta Perkawinan adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan beragama Islam sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 4) Akta Perceraian adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa perceraian atau putusnya perkawinan dari suami istri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap
- 5) Akta Pengakuan dan Pengesahan anak serta akta ganti nama, adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa pengakuan dan pengesahan anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya beserta keluarganya dan pihak lain di bidang kekeluargaan, warisan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Kajian Umum tentang Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam dan Sejarahnya

Menurut Hasanuddin AF, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah berbicara sebagai narasumber dalam rangkaian diskusi serial untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-undang Catatan Sipil. Kali ini, bekerjasama dengan

UNICEF dan Konsorsium Catatan Sipil, Gerakan Anti Diskriminasi (Gandi) mengusung lokakarya bertema Pencatatan Kelahiran: Akte Kelahiran dan Status Anak dalam Islam, bahwa:⁶⁷

“Tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang bayi. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.”

Dalam konteks ini, hukum mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemaslahatannya lebih besar. Pencatatan itu berguna menjaga status dan asal usul anak. Pandangan senada dikemukakan Ari Masyhuri, Sekretaris Konsorsium Catatan Sipil. Mengingat manfaat dari akte kelahiran adalah sebagai bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah, maka pencatatan kelahiran menjadi penting, ujarnya kepada *hukumonline*.

Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh pemikir muda NU Ahmad Rumadi. Penulis buku *Fiqh Mazhab Negara* itu menilai akte kelahiran bukanlah sesuatu yang penting. Dicatat atau tidak ke dalam akte, eksistensi anak tetap diakui. Bahkan ia mengatakan bahwa mencatatkan kelahiran itu mengandung arti memperkuat ketundukan kepada negara. Sebab, negaralah yang mencatatkan proses hukum itu. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan

⁶⁷ Hasanuddin AF, <https://www.hukumonline.com/berita?islam-memandang>, diakses 20 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang keturunan siapa. Cuma, papar Rumadi, Islam juga tidak melarang apabila kelahiran bayi dicatatkan. Pencatatan kelahiran toh akan tetap membawa masalah. Tidak ada halangan sedikitpun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian, katanya.⁶⁸

Gerakan Anti Diskriminasi (Gandi) sendiri berencana memperluas sosialisasi Rancangan Undang-undang Catatan Sipil ke kalangan agama lain untuk mendapatkan masukan komprehensif. Rancangan Undang-undang yang disusun Konsorsium Catatan Sipil itu sendiri hingga kini masih tertahan di Departemen Dalam Negeri. Rancangan Undang-undang tersebut secara garis besar akan mengatur tiga proses hukum dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Berdasarkan Rancangan Undang-undang ini, pencatatan kelahiran anak menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Namun masih banyak masalah yang mengganjal dalam pembahasan. Misalnya status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, anak yang lahir dari pasangan penghayat kepercayaan, status anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama. Bahkan muncul gagasan bagaimana Rancangan Undang-undang ini kelak bisa mengantisipasi perkembangan seperti pencatatan kelahiran anak hasil inseminasi (bayi tabung)

⁶⁸ Ahmad Rumadi, <https://www.hukumonline.com/berita?islam-memandang>, diakses 20 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

dan bayi hasil kloning. Cuma, menyangkut isu terakhir, masih kuat penolakan dari kalangan agamawan.

Islam menjelaskan bahwa pencatatan dalam bermuamalah penting dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini diungkap dalam surat yang dikenal oleh para ulama dengan ayat Al- Mudayanah (ayat hutang piutang) , yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Secara garis besar, ayat ini berbicara tentang anjuran, bahkan menurut sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis hutang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁶⁹

Memang Ayat ini tidak menyebutkan secara jelas untuk mencatat peristiwa hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Tetapi para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum pencatatan perkawinan agar pelaksanaan perkawinan dapat menjadi lebih baik. Seiring perkembangan zaman, keberadaan bukti otentik terhadap sebuah peristiwa hukum menjadi suatu yang diperlukan.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, 2004, *Tafsir Al-Misbah Vol. 1*, Lentera Hati, Jakarta, hal. 602

Salah satunya adalah kelahiran, dimana kelahiran harus mempunyai bukti otentik berupa akta untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir kedunia. Bahkan, anak yang masih dalam kandungan pun sudah mendapat perlindungan hukum yang pasti.

Mengingat tidak ada nash Al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak, maka masalah ini termasuk kepada ruang lingkup muamalah yaitu hubungan antar sesama manusia. Dalam bermuamalah sebuah kaidah fikih, yang artinya: Pada dasarnya pada segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.⁷⁰

Selain itu, Hukum Islam mengenal pula ucapan hukum yang bernama "Ikrar", yaitu suatu pengakuan oleh seseorang anak yang telah baligh bahwa bapak A adalah orang tua saya atau bapak A dan istrinya mengakui bahwa si B adalah anak kandungnya. Kecuali jika tidak memungkinkan oleh si bapak A dan istrinya untuk membenarkan itu, sebab sakit atau hilang ingatan, maka ditanyakan ke beberapa saksi yang mengetahui hal tersebut.

Ketentuan hukum Akta Kelahiran sebagai bukti autentik asal usul anak, secara metodologis merupakan inovasi Hukum Positif terhadap ketentuan hukum dalam Hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya ikatan perkawinan sah dan lain-lain, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim pada usia janin dalam kandungan, maka

⁷⁰ Fathurrahman Azhari, 2015, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, Banjarmasin, hal. 135

pembuktian secara formal yang bersifat administratif tentang asal-usul anak adalah dengan menggunakan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir. Penentuan perlunya Akta Kelahiran tersebut didasarkan atas prinsip mashlahat mursalat (kemaslahatan yang terlepas dari syariat atau dengan kata lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar tidaknya dalam syariat, baik secara umum maupun secara khusus), yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi anak yang semua itu dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.⁷¹ Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW yang artinya :⁷²

Dari Ubadah bin Shami; bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Pencatatan itu berguna menjaga status dan asal-usul anak serta mengingat manfaat akta kelahiran adalah sebagai bukti otentik ketika terjadi sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah. Maka pencatatan kelahiran menjadi penting karena akan membawa mashlahat bagi setiap orang yang mencatatkannya dan tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran.

⁷¹ Munawar Kholil, 1955, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Bulan Bintang, Semarang, hal. 43

⁷² Muchlis Usman, 2002, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 132



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan menganalisis perubahan nama pada akta kelahiran anak dalam konsepsi kepastian hukum

Indonesia sebagai Negara hukum begitu yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia."⁷³ Sebagai negara hukum dimana semua hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum, salah satunya adalah hukum mengenai orang yang termasuk kedalam hukum perdata.

Menurut hukum perdata orang berarti pendukung hak dan kewajiban atau subyek didalam hukum, sehingga seseorang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Begitu pula yang dimaksud dengan orang dalam KUHPerdata Buku 1 Bab I. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing, adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

⁷³ Tan Kamello, 2011, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, Medan. USU Pres, Medan, hlm. 67.

Meskipun setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechts bekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechts bevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang/subyek hukum mempunyai *rechts bekwaamheid* yaitu kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang tidak dianggap cakap hukum oleh Undang-undang.

Orang yang tidak dianggap cakap oleh hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa, yang ditaruh pengampunan dan orang yang dinyatakan pailit. Mereka ini baru dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili oleh orang tua, pengampun dan Balai Harta Peninggalan. Demikian pula tidak semua subyek hukum yang mempunyai *rechts bekwaamheid* (kecakapan hukum) juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegdheid*). Kewenangan atau *rechtthevoegdheid* itu dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan, tingkah laku atau perbuatan.

Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia alamiah (*Natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*). Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan

kewajiban seperti manusia.⁷⁴

Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan, perkecualiannya dapat dilihat pada Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum, pada masa dahulu tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum hal ini ditandai dengan adanya perbudakan. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Sebagai subjek hukum tentulah orang harus memiliki nama sebagai data identitas dirinya dan hukum yang mengatur tentang hal itu disebut dengan istilah hukum orang.

Istilah hukum orang berasal dari terjemahan *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang menurut R.Subekti adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memilih hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.⁷⁵ Pandangan ini menelaah definisi hukum orang dari aspek ruang lingkupnya.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23

⁷⁵ R.Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hal.3

Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Defenisi ini kurang lengkap karena hukum orang tidak hanya mengkaji hal itu, tetapi juga mengkaji tentang domisili dan catatan sipil. Di dalam kamus hukum, yang diartikan dengan hukum orang (*personenrecht*) adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan (*heodanigheden*) dan wewenang (*bevoegdheden*) seseorang. Defenisi ini dititik beratkan pada kajian tentang keadaan dan wewenang seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Definisi ini juga terlalu sempit sehingga kedua definisi tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan. Hukum orang adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Definisi ini difokuskan pada wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang. Pengertian wewenang adalah hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*) dan; wewenang untuk melakukan (menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya).⁷⁶

Hukum sebagai panglima tertinggi menentukan setiap arah kebijakan yang ada di Negara Indonesia begitu pula dengan pencatatan akta kelahiran, seorang anak dapat disebut sebagai anak yang sah dimata hukum apabila anak tersebut dapat

⁷⁶ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.19.

menunjukkan alat bukti yang sah, tentunya salah satu adanya bukti tertulis yang autentik yang bisa menerangkan tentang anak tersebut agar anak tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat menurut ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Lembaga Catatan sipil, peristiwa pengakuan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam namun harus dilakukan dimuka Pegawai Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pengakuan tersebut terlebih dahulu si anak harus mempunyai bukti yang tertulis.

Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa- peristiwa penting yang terjadi, peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Peristiwa-peristiwa itu merupakan hal yang sangat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil. Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah perubahan nama atau penggantian nama. Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Nama merupakan identitas

yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang.⁷⁷

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah S.W.T mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, karena perzinahan dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai

⁷⁷ F.X. Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.15.

sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya Pasal 42 dan 45 serta 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Selanjutnya dalam Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih jauh ditegaskan dalam Pasal 99 bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menurut hukum Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat suatu harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Keberadaan anak merupakan aset penting, karena keberadaan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipildan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti

dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama seseorang bagaikan sebuah harapan, orang tua terhadap anaknya, agar menjadi orang yang baik, selamat dan beruntung serta harapan lainnya. Orang tua akan memberi nama anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga mencerminkan hal-hal yang baik pula. Adakalanya dalam perjalanan hidup seseorang, nama yang ia miliki dianggap kurang baik dan kurang sesuai sehingga memutuskan penggantian nama. Penggantian nama tersebut dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak manakala si anak masih berada dalam kekuasaan orang tua, bisa juga dilakukan sendiri manakala ia sudah dewasa. Sebagaimana contoh Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN. Pwt tentang perubahan nama/ penggantian nama anak. Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan kepada pemohon Jumantoro, Tempat tanggal lahir di Banyumas, 24 Januari 1986, NIK. 3302142401860003, alamat: Desa Karangklesem RT.001 RW.007 Kelurahan/Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Pemohon berkeinginan untuk merubah nama/mengganti nama anak pemohon, maka dengan ini pemohon mengajukan permohonan agar pemohon

diberikan izin untuk merubah nama/mengganti nama anak pemohon.

Peristiwa perubahan nama/penggantian nama merupakan salah satu bagian dari administrasi kependudukan. Bahwa perubahan nama/ ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan begitu perubahan nama atau penggantian nama harus dengan penetapan pengadilan negeri. Untuk selanjutnya penetapan pengadilan tersebut dilaporkan pada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dan perubahan nama pada dokumen kependudukan.

Nama sebagai identitas dari setiap seseorang yang digunakan menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain, selain itu nama merupakan hal yang penting karena dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum, sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan dan jika ada salah nama dalam kartu identitas seseorang maka perlu untuk segera diganti dan diurus. Pengurusan pergantian nama pada seseorang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah

namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Setiap data dalam identitas seseorang harus sama dan cocok, apalagi mengenai nama didalam setiap kartu identitas seseorang nama harus sama dan tertulis benar antara satu dengan yang lainnya, seperti dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat dan surat-surat lainnya. Apabila ada pergantian nama pada seseorang maka semua kartu identitas juga harus diubah, agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan kedepannya.

Proses pelaksanaan penggantian nama dilakukan melalui tahapan pada Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Pengadilan Negeri pemohon akan mengajukan permohonan permohonan penggantian nama untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan penggantian nama dan perubahan dokumen kependudukan sesuai dengan nama baru.

1. Proses di Pengadilan Negeri

Dalam proses di Pengadilan Negeri pemohon harus melakukan permohonan penggantian nama. Dimana pemohon harus melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan permohonan penggantian nama, setelah syarat- syarat terpenuhi pemohon dapat melakukan prosesnya.

- (1) Pertama yaitu pemohon membuat permohonan penggantian nama. Dalam proses pengajuan permohonan seseorang harus melengkapi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dan juga harus menyiapkan beberapa persiapan untuk persidangan.

Hal-hal yang harus disiapkan antara lain, yaitu:

- a) Membuat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;
 - b) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya;
 - c) Selain itu pemohon harus mempersiapkan antara lain yaitu, surat Kuasa Khusus apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum, membayar panjar biaya perkara, serta mempersiapkan alat bukti saksi maupun surat.
- (2) Tahap kedua adalah pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri. Setelah persiapan lengkap dan surat permohonan sudah siap maka pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan pada Pengadilan Negeri. Pengajuan Pemohon melalui pendaftaran di bagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat-syarat maka diberikan penomoran permohonan. Untuk melakukan permohonan seseorang harus memenuhi syarat untuk melakukan permohonan, syaratnya antara lain:

- a) Surat permohonan, bermaterai yang harus ditandatangani oleh Pemohon;
 - b) Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c) Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d) Foto copy Akte Kelahiran Pemohon sebanyak 1(satu) lembar;
 - e) Foto copy Ijazah Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f) Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing- masing sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu diserahkan oleh bagian Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Tahap ketiga yaitu pemohon melakukan pendaftaran di petugas pada meja pertama/loket PTSP bagian perdata, setelah pemohon melakukan Pengajuan Permohonan melalui pendaftaran dibagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat- syarat maka akan diberikan penomoran permohonan. Lalu dilakukan penunjukan hakim yang dilakukan Kepala Pengadilan Negeri kepada Hakim yang menangani perkara serta penetapan hari sidang oleh Hakim yang ditunjuk. Penetapan jadwal sidang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Tahap keempat adalah Proses persidangan, setelah melakukan penetapan hari sidang, maka akan dilaksanakan sidang. Dalam pelaksanaan sidang, sidang akan dipimpin oleh hakim tunggal. Dan dalam Proses sidang dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum.
- a) pembacaan permohonan oleh Pemohon pada hari sidangpertama.

- b) pembuktian di persidangan oleh Pemohon dengan menghadirkan bukti surat dan saksi.
- c) Hakim membacakan penetapan atas permohonan Pemohon.
- d) Pemohon menerima Penetapan atas Permohonan Pemohon. Selanjutnya pemohon ketahap mendaftarkan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun alasan perubahan nama/penggantian nama anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN. Pwt, adalah: Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3302-LT-03122013-0182, dari **SUHAIL** menjadi **SUHAIL ATH THALIBI** agar nama buyut anak pemohon tercantum dalam nama anak Pemohon.

2. Proses di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri maka pemohon selanjutnya harus melakukan pencatatan dan perubahan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan pengadilan dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan dan melakukan perubahan pada dokumen yang dimohonkan oleh pemohon. Perubahan dokumen tersebut tidak langsung dirubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi melalui tahapan pencatatan pinggir terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan pinggir dilakukan pada dokumen yang dimohonkan seperti misalnya, akte kelahiran. Pencatatan pinggir adalah pencatatan yang ada dibelakang akte kelahiran yang digunakan untuk menerangkan bahwa nama dalam akte kelahiran berubah sejak ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri serta dilakukan pencatatan pinggir pada dokumen yang dimohonkan pemohon tersebut sejak saat itu maka nama pemohon menjadi baru sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Akte kelahiran yang terdapat catatan pinggir tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya adalah penerbitan dokumen- dokumen yang seperti KTP, SIM, Ijazah dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama yang baru sesuai catatan pinggir pada akta kelahiran. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan

perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a) Salinan penetapan Pengadilan Negeri,
- b) Kutipan akta pencatatan sipil,
- c) Kartu Keluarga,
- d) KTP el, dan
- e) dokumen perjalanan bagi orang asing .

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas untuk melakukan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana). Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Orang tua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi

(biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.

4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Pendaftaran terdiri dari pencatatan penggantian nama dan perubahan dokumen kependudukan dengan menggunakan nama baru. Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan nama, dilakukan dengan tata cara:

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- 2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- 3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- 4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon. Setelah dilakukan pencatatan maka akan dilakukan penggantian dokumen kependudukannya yang akan berganti menjadi nama yang baru.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berubahnya nama seseorang melalui permohonan penggantian nama kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum.

Dalam sistem administrasi kependudukan terdapat 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya pendaftaran, pencatatan dan pengelolaan pelayanan pencatatan sipil. Berdasarkan operasional ketiga konsep tersebut selanjutnya dapat dijabarkan aktifitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait beberapa hal penting sebagai berikut :

1) Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP.

2) Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk Akta Catatan Sipil.

Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya:

- a. Akta Kelahiran
- b. Akta Kematian
- c. Akta Perkawinan
- d. Akta Pengangkatan Anak
- e. Akta Pengesahan Anak

3) Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengelolaan data hasil pencatatan sipil melalui suatu pelayanan media yang baik akan menghasilkan bentuk pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan

oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Dengan adanya perubahan nama anak tersebut, akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang.

Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Penggantian nama seseorang dalam praktiknya tidak lepas dari budaya dan adat yang ada di masyarakat. Dalam budaya Jawa hal tersebut memang masih dipercaya oleh sebagian orang. Memberikan nama anak yang tidak sesuai akan membuat si anak sakit-sakitan dan ringkih. Solusinya adalah dengan mengganti namanya. Setelah prosesi penggantian nama selesai, yang harus mereka selesaikan adalah prosesi administrasinya. Yaitu mengganti nama akte kelahiran dengan nama yang baru. Untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi KK ; dan
5. Fotokopi KTP.

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan penggantian nama anak sebaiknya dibuat secara tertulis. Jika dirasa tidak percaya diri untuk menuliskan permohonan karena merasa kurang pandai menulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan untuk dicatat maupun menyuruh untuk mencatat. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menjelaskan : Pasal 118 ayat (1) HIR : “Tuntutan sipil, yang mula-mula kasus yang dialami oleh ini, untuk perubahan nama yang kemudian disebut harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh orang yang menggugat,” Pasal 120 HIR menyebutkan : “Jika orang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutan boleh diadakan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri : ketua itu mencatat tuntutan atau menyuruh mencatatnya.”

Dalam dengan Pencatatan Perubahan Nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat surat permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Surat permohonan ini nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri tempat

Jumantoro mengajukan permohonan. Salinan penetapan tersebut nantinya menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Penggantian nama anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti autentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, di atas penting untuk diketahui prosedur atau tata cara perubahan atau penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka perubahan nama atau penggantian nama anak memiliki kepastian hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari, melalui ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

Akta kelahiran mempunyai sifat yang universal karena hal ini berkaitan dengan pengakuan atas status keperdataan seseorang. Akta Kelahiran dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 9 merupakan data perseorangan yang telah terstruktur sebagai hasil dari pendaftaran mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan

sipil. Salah satu fungsi akta kelahiran adalah sebagai pembuktian ahli waris yang sah dalam suatu keluarga.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa perangkat pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Segala peristiwa yang terjadi merupakan kewenangan Lembaga Catatan Sipil untuk mencatat dan mengeluarkan akta yang berupa Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil merupakan perihal yang sangat berpengaruh dan penting karena dengan memperoleh akta tersebut setiap orang mudah dalam memperoleh bukti tentang adanya peristiwa-peristiwa yang dialami. Hal ini sesuai dengan tujuan Lembaga Catatan Sipil, yaitu akan memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkap-lengkapnyanya serta sejelas-jelasnya. Artinya produk yang dihasilkan dari layanan kependudukan berupa Dokumen Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik bagi penduduk penerima. Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk, dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan kepentingan

administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penting untuk diketahui bahwa prosedur atau tata cara perubahan atau penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, perubahan nama atau penggantian nama anak memiliki kepastian hukum yang kuat untuk menyangkut nama tersebut di kemudian hari, melalui ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

B. Implikasi yuridis terhadap perubahan penulisan nama pada akta kelahiran anak merupakan HAM dikaitkan Negara hukum

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala urusan penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia menempatkan hukum sebagai dasarnya. Artinya setiap penyelenggaraan negara di Indonesia wajib menempatkan hukum sebagai dasar tindakan. Dalam konteks ketatanegaraan, norma ketatanegaraan ini menjadi acuan bersama bagi kita semua dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang tertib dan teratur, termasuk dalam hal tatanan produk hukum penyelenggaraan negara. Konsekuensi logisnya adalah bahwa hukum harus selalu tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan pemerintahan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Hukum ditempatkan

sebagai acuan tertinggi dalam seluruh proses penyelenggaraan negara.⁷⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2. Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya.

Anak adalah penerus keturunan orang tua yang akan menjadi cikal bakal pemimpin di dalam suatu kehidupan masyarakat serta negara. Identitas hukum yang diperoleh anak sejak dilahirkan harus memiliki status yang jelas, sehingga anak tidak mempunyai hambatan di masa mendatang seperti dalam proses sosial, politik, kultural dan hukum. Anak yang dilahirkan harus memiliki identitas hukum yang jelas untuk memastikan ibu kandung yang sah agar secara sosial tidak terjadi

⁷⁸ Permadi Setyonagoro, Tahegga Primananda Alfath , Slamet Hari Sutanto, Galih Puji Mulyono, The Implementation of Legal Position Regulation of Head of Services/Agency in Local Government, Jurnal Akta, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021, hal.412

pergunjungan di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.⁷⁹

Hak anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Memberikan perlindungan terhadap hak anak merupakan aplikasi dari prinsip hak asasi manusia. Adapun prinsip hak asasi manusia ialah:

1. Pertama, HAM bersifat universal dan tak dapat dicabut (*universality and inalienability*). Konsep ini dipahami bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Hak tersebut tidak dapat diserahkan atau dicabut. Pemahaman konsep ini selaras dengan Pasal 1 Deklarasi Umum HAM yang menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.
2. Kedua, HAM tidak bisa dibagi (*indivisibility*).
3. Ketiga, Dalam Pemenuhan HAM saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (*interdependence and interrelatedness*). Dalam konteks ini pemenuhan HAM terutama pada pemenuhan terhadap hak anak saling berkaitan, sebagai contoh dalam situasi tertentu untuk pemenuhan hak atas pendidikan maka hak untuk mendapatkan informasi tidak dapat terabaikan. Inilah yang menunjukkan bahwa hak yang satu saling berkaitan dengan hak yang lain dalam pemenuhan HAM.

⁷⁹ Miladianur Wulandari dan Lathifah Hanim, *Implementation Of Changes In Biodata Writing Errors In The Birth Act According To Law No. 24 Of 2013 On Population Administration*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021, ISSN, 2720-913x, hal.134

4. *Keempat*, Dalam pemenuhan HAM harus sama dan tanpa diskriminasi (*equality and non-discrimination*).
5. *Kelima*, turut berpartisipasi dan berperan aktif (*participation and inclusion*).
6. *Keenam*, Ada pertanggungjawaban dan penegakkan hukum (*accountability and rule of law*). Dalam hal ini negara dan para pemangku kebijakan bertanggungjawab untuk mentaati HAM. Negara dan Pemerintah dalam hal ini juga harus tunduk pada norma dan instrumen HAM. Demikian pun dalam hal pemenuhan hak anak, negara dan pemerintah berkewajiban dalam pemenuhan hak anak terutama hak dalam mendapatkan identitas.

Konteks pemenuhan hak anak terhadap akta kelahiran merupakan hak anak yang vital dan wajib dipenuhi oleh negara. Berkaitan dengan hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak terbit peraturan yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan identitas diri (akta kelahiran). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-undang 35 Tahun 2014 yang menegaskan: (1) setiap anak yang lahir harus diberikan identitas diri; (2) Identitas tersebut harus dituangkan ke dalam akta kelahiran. Dengan demikian pemahaman Pasal 27 UU 35 Tahun 2014 jelas dimaknai bahwa setiap ada kelahiran anak, maka seorang anak berhak untuk dibuatkan identitas, termasuk akta kelahiran.

Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak

dari orang yang disebutkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Oleh karena itu Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁸⁰

Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, memiliki fungsi sebagai identitas seseorang, sehingga jika seseorang akan mengubah atau mengganti nama memerlukan proses penggantian nama. Apabila nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan

⁸⁰ Muhammad Apri Yahya, Amin Purnawan, Change Procedures For The Making Of Birth Certificates For Recording Errors Based On Perda Number 1 Of 2010 In The Department Of Population And Civil Registration Of Batang District, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, ISSN, 2720-913x, hal.713

dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak memiliki implikasi hukum/dampak hukum, antara lain baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain, yaitu identitas ganda. Identitas ganda dapat terjadi apabila seseorang yang melakukan penggantian nama tidak segera melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum dilakukan pencatatan dan perubahan dokumen kependudukan seseorang yang mengganti namanya memiliki dua identitas, dari sini maka akan memunculkan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi.

Hal yang lain yang dapat terjadi dari penggantian nama adalah penggantian nama dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya. Seperti seseorang yang tersangkut pada kasus penipuan kemudian mengganti nama untuk menutupi kejahatannya. Karena di dalam undang-undang yang berlaku saat ini belum mengatur secara khusus mengenai alasan, tujuan bagi seseorang yang melakukan penggantian nama. Namun selain berakibat hukum dari sisi negatif, penggantian nama yang sesuai proses dan prosedur yang berlaku akan mengakibatkan akibat hukum dalam arti yang positif, yaitu antara lain:

a. Identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen

pribadi menjadi terlindungi

Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali. Sehingga dalam melakukan perubahan nama harus dilakukan langkah administrasi yaitu perlunya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar ada kepastian hukum mengenai identitas kependudukannya. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Produk yang dihasilkan dari layanan kependudukan berupa Dokumen Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk, merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap status hak sipil Penduduk, dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

- b. Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik

Nama merupakan hal yang krusial, sehingga setiap dokumen kependudukan antara satu dengan yang lainnya harus sama. Jika tidak hal ini akan menyulitkan pengurusan dokumen- dokumen penting dan menimbulkan permasalahan lainnya. Persoalan- persoalan yang mungkin muncul karena perbedaan nama pada setiap data kependudukan misalnya karena perbedaan nama pada KTP dan KK atau pada dokumen kependudukan lainnya, tidak dapat pemenuhan hak dalam surat otentik yang sebenarnya. Seperti contohnya dalam surat warisan.

Pembagian harta warisan adalah salah satu hal yang cukup sensitif. Masalah yang mungkin muncul seperti jika seseorang menjadi ahli waris namun ada perbedaan nama pada dokumen- dokumen kependudukannya yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengurus dokumen yang dijadikan dasar sebagai ahli waris maka ia tidak jadi mendapatkan haknya sebagai ahli waris karena persoalan perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki. Hal ini mungkin sepele namun sangat merugikan bagi seseorang yang memiliki perbedaan nama pada dokumen yang dimilikinya.

Seperti halnya surat autentik lainnya seperti sertifikat tanah atau rumah, yang tidak dapat di jual karena ada ketidak sesuaian data antara dokumen- dokumen kependudukannya. Sehingga perubahan nama harus dicatatankan agar terjadi kesesuaian antara satu dokumen kependudukan dengan dokumen kependudukan yang lainnya. Agar dapat dilakukan proses jual beli, agar tidak terjadi persoalan- persoalan yang dapa muncul.

- c. Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru.

Setelah seseorang mengganti namanya dengan melakukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri dan dilakukan pencatatan penggantian nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka akan dilakukan penerbitan dokumen kependudukan yang baru sesuai dengan nama yang baru dengan begitu maka semua dokumen yang dimiliki menjadi nama baru dan hal tersebut akan mengikut seperti dalam menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban akan menggunakan nama baru sesuai identitas barunya. Melaksanakan hak seperti hak dipilih dan memilih dalam pemilu akan menggunakan nama baru, identitas lama sudah tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya maka seseorang harus menggunakan nama barunya untuk segala hal, karena nama baru sebagai identitas yang digunakan sekarang yang akan terus melekat pada diri seseorang.

Perubahan atau penggantian nama memiliki implikasi yuridis baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Implikasi yuridis dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain, yaitu identitas ganda. Identitas ganda dapat terjadi apabila seseorang yang melakukan penggantian nama tidak segera melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum dilakukan pencatatan dan perubahan dokumen kependudukan seseorang yang mengganti namanya memiliki dua identitas, dari sini akan memunculkan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi. Hal yang lain yang dapat terjadi dari penggantian nama

adalah penggantian nama dijadikan alat seseorang untuk menutupi kejahatannya. Seperti seseorang yang tersangkut pada kasus penipuan kemudian mengganti nama untuk menutupi kejahatannya. Karena didalam undang-undang yang berlaku saat ini belum mengatur secara khusus mengenai alasan, tujuan bagi seseorang yang melakukan penggantian nama.

Implikasi yuridis dari adanya penggantian nama dari sisi positif antara lain, yaitu:

- a. Identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi

Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali. Sehingga dalam melakukan perubahan nama harus dilakukan langkah administrasi yaitu perlunya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar ada kepastian hukum mengenai identitas kependudukannya. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

- b. Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik

Nama merupakan hal yang krusial, sehingga setiap dokumen kependudukan antara satu dengan yang lainnya harus sama. Jika tidak hal ini

akan menyulitkan pengurusan dokumen- dokumen penting dan menimbulkan permasalahan lainya. Persoalan- persoalan yang mungkin muncul karena perbedaan nama pada setiap data kependudukan misalnya karena perbedaan nama pada KTP dan KK atau pada dokumen kependudukan lainnya, tidak dapat pemenuhan hak dalam surat otentik yang sebenarnya. Seperti contohnya dalam surat warisan.

- c. Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru

Setelah seseorang mengganti namanya dengan melakukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri dan dilakukan pencatatan penggantian nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan dilakukan penerbitan dokumen kependudukan yang baru sesuai dengan nama yang baru dengan begitu semua dokumen yang dimiliki menjadi nama baru dan hal tersebut akan mengikut seperti dalam menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban akan menggunakan nama baru sesuai identitas barunya. Melaksanakan hak seperti hak dipilih dan memilih dalam pemilu akan menggunakan nama baru, identitas lama sudah tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya seseorang harus menggunakan nama barunya untuk segala hal, karena nama baru sebagai identitas yang digunakan sekarang yang akan terus melekat pada diri seseorang.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Prosedur dan analisis perubahan nama/penggantian nama seseorang harus melalui beberapa tahapan dan disetiap tahapan seseorang harus memenuhi syarat- syaratnya, yaitu :
 - (1) Tahap Pertama pengajuan permohonan pada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Seseorang yang akan mengajukan perubahan nama/penggantian nama harus mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang penetapan tersebut digunakan sebagai syarat untuk melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Tahap kedua yaitu pencatatan perubahan nama/penggantian nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah pemohon mendapatkan penetapan maka masuk pada tahap kedua yaitu pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Setelah melakukan pencatatan penggantian nama maka akan dilakukan perubahan dokumen untuk dapat mendapatkan dokumen yang baru yang telah diganti sesuai dengan perubahan nama baru.
2. Implikasi yuridis dari perubahan penulisan nama/penggantian nama memiliki akibat dari sisi negatif dan dari sisi negatif. Dalam penelitian yang telah


dilakukan ada beberapa akibat hukum dari penggantian nama dari sisi negatif yaitu adanya identitas ganda yang membuat seseorang memiliki dua identitas. Dan juga penggantian nama dapat dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya. Namun penggantian nama yang sesuai dengan prosedur dan prosesnya memiliki akibat hukum dari sisi positif, yaitu:

- (1) Identitas Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi.
- (2) Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik.
- (3) Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru.

B. Saran

Bagi masyarakat umum yang akan melaksanakan penggantian nama, lebih baik mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan proses penggantian nama, agar lebih memahami dan mengerti proses pelaksanaannya. Mengingat proses penggantian nama memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk melakukan perubahan nama bukan merupakan suatu proses yang mudah, proses perubahan nama cukup rumit, karena harus melalui beberapa tahap. Yang pertama melalui tahap di Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian melalui tahap di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagi pemerintah sebaiknya mengatur lebih lanjut mengenai aturan yang lebih khusus lagi mengenai alasan-alasan, syarat-syarat substansif, dan juga tujuan-tujuan dari seseorang melakukan penggantian nama. Penggantian nama memerlukan peraturan hukum yang lebih khusus mengenai persyaratan-persyaratan dan alasan-alasan yang substansif mengenai penggantian nama. Karena dalam undang-undang belum ada alasan yang substansif yang mengatur mengenai hal ini. Hal ini membuat semua orang dapat mengajukan penggantian nama tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat bertindak semena-mena karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hal ini.



DAFTAR PUSTAKA

Qurán Surat Al-Baqarah .

HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

A. Buku

A. Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermasa.

Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

F.X. Suhardana, 1992. *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fathurrahman Azhari. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Pemberdayaan. Banjarmasin: Kualitas Ummat.

HFA.Volmar. 1990. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Bandung : Tarsito.

Henry Siswoediro. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*. Jakarta: Visimedia.

H. Riduan Syahrani. 2000. *Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa*

Dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju.

I Nyoman Budi Jaya dan Nico Ngani. 1984. *Cara Untuk Memperoleh Akta Catatan Sipil Seri Hukum Perdata I*. Yogyakarta : Liberty.

Kasdu. *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan*. 2001. Selanjutnya disebut Kasdu, *Info Lengkap Kehamilan*.

Khadijah.A.Q al-Mutawakkil. 1991. *Nama-nama Indah Untuk Anak Anda*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Lie Oen Hock dalam Salim HS. 2000. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.

Michael Chissick And Alistair Kelman. 1999. *Electronic Commerce Law And Practice*. New York: Sweet & Maxwell.

M. Quraish Shihab. 2004. *Tafsir Al-Misbah Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati.

M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mochtar.1998. *Sinopsis Obsetri: Obsetri Fisiologi dan Obsetri Patologi*. Selanjutnya disebut Mochtar, *Sinopsis Obsetri*.

Munawar Kholil. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang : Bulan Bintang.

- Muchlis Usman. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Randa Puang Victorianus. 2011. *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana daiam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung : Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera.
- R. Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Asas-Asas Pembuktian Perdata*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Kusriyah. 2017. *Ilmu Negara*. Semarang: Unissula Presss.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Soedjitotjokrowisasto. 1998. *Pedoman Penyelenggara Catatn Sipil*. Jakarta : Bina Aksara.
- Soepomo. 1993. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung : Penerbit Alumni.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*.

Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Tan Kamello. 2011. *Hukum Perdata : Hukum orang & Keluarga*. Medan : Medan

USU Pres.

Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Ichtiar.

W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta:

Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perubahan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Keputusan Presidium RI No.12 tahun 1983 tanggal 27 Oktober 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan secara fungsional berada di bawah Menteri Dalam Negeri sehingga pelaksanaannya lebih terarah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 1983 tanggal 27 Oktober 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya yang mendasari terbentuknya Kantor Catatan Sipil tipe A,B dan C.

C. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Moh. Mahfud MD. *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Mahmud, 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP, e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, No 4, hal. 1692.

Muhammad Apri Yahya, Amin Purnawan, *Change Procedures For The Making Of Birth Certificates For Recording Errors Based On Perda Number 1 Of 2010 In The Department Of Population And Civil Registration Of Batang District*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.

Miladianur Wulandari dan Lathifah Hanim, *Implementation Of Changes In Biodata Writing Errors In The Birth Act According To Law No. 24 Of 2013 On Population Administration*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021.

Nor Rony Hidayat, *Conducting Investigations Against Notaries on Alleged Crimes of Fraud and Embezzlement in the Conception of Legal Certainty*. Jurnal : Prosiding Unissula Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare Vol 2, No 1 (2022).

Novita Trianto Hasibuan, “Harapan Orang Tua Memberi Nama Anak di Daerah Mandialing”. *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Putu Gede Surya Dharma Sadana, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Arthanaya, *Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama Pada Seseorang Di Kabupaten Badung*, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No.1, Maret 2022, ISSN : 2746-5039.

Permadi Setyonagoro, Tahegga Primananda Alfath , Slamet Hari Sutanto, Galih Puji Mulyono, The Implementation of Legal Position Regulation of Head of Services/Agency in Local Government, Jurnal Akta, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021.

Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "*Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja*", Jurnal Akta Vol. 4 No.2 Juni 2017.

Tetti Samosir, Indah Harlina, Fiikri Miftakhul Akbar, The Legal Implications of Forgery Sale & Purchase Binding Agreement by Notary Public, Jurnal Akta, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021.

Sefia Giyan Nur Anggreani Pengangkatan Anak dalam Tinjauan Hukum Islam Adoption Of Children in a Review of Islamic Law, Jurnal Ilmiah Sultan Agung Vol 1, No 1. 2022.

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui website <https://www.com>detik.jabar>>.

<https://jagokata.com>arti-kata>perubahan>.

<https://repository.uksw.edu>bitstream.pdf>.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>.

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205711006/bab2.pdf>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/369874/Chapter%20II.pdf>.

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=71027>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38193/2/Reference.pdf>.

<https://www.ilmubahasa.net>>pengertian-nama-dalam Ilmu Bahasa.

<http://id.wikipedia.org>>wiki>Direktorat-Jenderal-Kependudukan.

Ahmad Rumadi, <https://www.hukumonline.com>>berita?islam-memandang.

Hasanuddin AF, <https://www.hukumonline.com>>berita?islam-memandang.

